

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam komunikasi dan distribusi konten, namun juga memunculkan berbagai tindak kejahatan, salah satunya penyebaran konten asusila melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta menilai apakah sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 228/Pid.Sus/2025/PN.Jmb telah mencerminkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan konten elektronik bermuatan asusila menggunakan akun media sosial palsu yang dibuat atas nama korban. Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp10.000.000,- dengan pertimbangan adanya hal yang meringankan serta memberatkan. Namun jika ditinjau dari kualitas perbuatan, dampak psikologis dan sosial bagi korban, serta ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, sanksi tersebut dinilai belum mencerminkan rasa keadilan substantif, karena masih lebih rendah dibandingkan tingkat keseriusan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, penjatuhan pidana yang lebih tegas diperlukan sebagai upaya perlindungan korban dan pencegahan terhadap penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran konten asusila.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Konten Asusila, Putusan Pengadilan Negeri Jambi

ABSTRACT

The development of information technology has made communication and content distribution easier, but has also given rise to various crimes, one of which is the distribution of immoral content through social media. This study aims to analyze the perpetrator's criminal liability and assess whether the criminal sanctions in the Jambi District Court Decision Number 228/Pid.Sus/2025/PN.Jmb reflect justice. The research method used is normative juridical research with a case study approach, using data sources in the form of laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results show that the defendant was proven to have intentionally and without authority distributed immoral electronic content using a fake social media account created in the victim's name. The judge's decision imposed a prison sentence of 4 years and a fine of Rp10,000,000, - considering the existence of mitigating and aggravating factors. However, when viewed from the quality of the act, the psychological and social impact on the victim, and the criminal threats in Law Number 1 of 2024 concerning ITE, the sanctions are considered not to reflect a sense of substantive justice, because they are still lower compared to the seriousness of the defendant's actions. Therefore, stricter criminal penalties are needed as an effort to protect victims and prevent the misuse of social media to spread immoral content.

Keywords: Criminal Liability, Immoral Content, Jambi District Court Decision